

OSAMU SEIREI No. 19

Tentang mengawasi peroesahaan keboen.

Pasal 1.

Oentoek menjelenggarakan Zyuuyoo Kigyoo Saibaien (Keboen peroesahaan jang penting) serta oentoek menenteramkan kehidoepan rakjat ieu bersandar kepada Zyuuyoo Kigyoo Saibaien itumaka Balatentera Dai Nippon mengawasi Kigyoo Saibaien jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan (selandjoetna dibawah ini diseboet Kanri Saibaien sadja).

Pasal 2.

Balatentera Dai Nippon mengadakan Saibai Kigyoo Koodan (Badan Peroesahaan Keboen), jaitoe badan oentoek mendjalankan pengawasan atas Kanri Saibaien (Keboen jang diawasi).

Pasal 3.

Balatentera Dai Nippon menoeroeh Saibai Kigyoo Koodan mengawasi tanah, keboen, ladang, paberik, segala bangoenan lain dan hak, jang dipegang oleh Kanri Saibaien serta menjelenggarakan Kanri Saibaien, menanaminja dan memoengoet hasilnya serta djoega menjimpan dan mengeroes hasilnya itoe.

Pasal 4.

Harta-benda jang dipegang oleh Kanri Saibaien tidak boleh dipindahkan ketangan lain atau digadaikan sebelum mendapat izir Gunseikan.

Pasal 5

Tentang keboen jang baien, maka oentoek m-

reka jang m^{an}nam toemboeh-toemboehan jang sama dengan toemboeh-toemboehan jang ditanan pada Kanri Saibaien serta oentoek menenteramkan kehidoepan rakjat jang bersandar kepada keboen itoe, Balatentera Dai Nippon moerigkin menoeroeh Saibai Kigyoo Koodan soepaja memindjamkan modal kepadanya oentoek keperloean toemboeh-toemboehan itoe, atau soepaja membeli, menjimpan dan mendjoeal hasilnya.

Pasal 6.

Tentang toemboeh-toemboehan jang tidak kena atoeran pasal 5, maka kalau dianggap perloe oentoek membela keboen rakjat serta oentoek menenteramkan kehidoepan rakjat, Balatentera Dai Nippon moerigkin menoeroeh Saibai Kigyoo Koodan soepaja membeli, menjimpan dan mendjoeal hasil peroesahaan keboen rakjat.

Pasal 7.

Jang empoeja atau pengeroes keboen pada waktoe keboen itoe moelai diawasi sebagai Kanri Saibaien, haroes teroes memelihara keboen itoe seperti biasa dengan sangat teliti sebagai pengeroes jang baik sampai ada petoendjoek jang baroe dari Saibai Kigyoo Koodan.

Pasal 8.

Jang empoenja atau pengeroes Kanri Saibaien haroes menjampaikan daftar-daftar jang berikoet pada Gunseikan dengan perantaraan Saibai Kigyo Koodan, jaitoe daftar-daftar tentang simpan hasil, simpanan barang-barang lain dan harta oenda, jarig ada dikeboen pada hari permelaan keboen itoe diawasi, serta djoega balans pada tahoen jang langsoeng sebeloem tahoen keboen itoe moelai diawasi.

Pasal 9.

Hal-hal jang terseboet dibawah ini tidak boleh dilakoekan, sebeloem mendapat izin dari Gunseikan:

1. memoelai mananam tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan atau mengganti tanaman itoe;
2. memoengoet hasil tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan;
3. mendjoeal, membeli atau memindahkan benih, bibit dan bahagian jang dipergoenaan oentoek memperbanjak tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan;
4. memboeat barang-barang jang didjadikan dari hasil tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan.

Atoeran dalam ajat diatas tidak berlakoe oentoek keboen atau paberik jang disclenggarakan oleh latentera Dai Nippon, atau oentoek Kanri Saibai demikian djoega djika pekerdjaan-peker-

djaan jang terseboet pada ajat diatas itoe dilakoe kan menoeroet petoendjoek Saibai Kigyo Koodan.

Pasal 10.

Sebeloem mendapat izin dari Gunseikan, maka hasil tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan atau barang jang didjadikan dari hasil tanaman itoe tidak boleh pindah tangan, selain kepada Saibai Kigyo Koodan, atau kepada orang jang ditoendjoekkannya atau dari Saibai Kigyo Koodan atau dari orang jang ditoendjoekkannya, ketjoeali jang telah dipindahkan oleh Saibai Kigyo Koodan ketangan lain.

Pasal 11.

Orang jang ditoendjoekkan oleh Saibai Kigyo Koodan, tidak boleh memindahkan hasil tanaman dan barang jang terseboet dalam pasal 10 dari atau kepada tangan lain, berlawaan dengan petoendjoek Saibai Kigyo Koodan, demikian djoega tidak boleh melakoekan perboeatan jang merintangi pekerdjaan mengoempekkan atau membagi hasil tanaman dan barang itoe dengan serapi-rapinja, sebagaimana jang dimaksoed oleh Saibai Kigyo Koodan.

Pasal 12.

Atoeran jang dioemoemkan oleh pemerintah Belanda dahoeloe, jang bersangkoetan dengan Kanri Saibaien tidak berlakoe, djika atoeran itoe berlawanan dengan oendang-oendang ini.

Pasal 13.

Persekoetoean atau badan jang bersangkoetan dengan Kanri Saibaien, jang didirikan dahoeloe tidak boleh diteroeskan.

Pasal 14.

Selain dari jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, maka hal-hal jang perloe oentoek mengawasi peroesahaan keboen atau tentang soesoenan Saibai Kigyo Koodan dan tentang mendjalankannya akan ditetapkan dengan istimewa.

Pasal 15.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 9, dihoekoem pendjara paling lama 1 tahoen atau dihoekoem denda paling banjak f 10.000.— (sepeloeh riboe roepiah).

Pasal 16.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 10, dihoekoem pendjara paling lama 2 tahoen atau dihoekoem denda paling banjak f 30.000.— (tiga poeloeh riboe roepiah).

Pasal 17.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 11, dihoekoem pendjara paling lama 3 tahoen atau dihoekoem denda paling banjak f 50.000.— (lima poeloeh riboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang No. 22, tahoen 2602, dan Oendang-oendang No. 38 (Osamu Seirei No. 7), tahoen 2602, ditjaboet.

Permohonan, rapotan atau izin dan kepoetoesan lain jang telah dilakoekan menoeroet atoeran dalam Oendang-oendang No. 22, tahoen 2602, dan jang mengenai salah satoe pasal dalam oendang-oendang ini dianggap dilakoekan menoeroet oendang-oendang ini.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 18, boelan 6,
taoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentéra Dai Nippon.

PENDJELASAN OSAMU SEIREI No. 19

Tentang mengawasi peroesahaan keboen.

Ditanah Djawa ini peroesahaan keboen boleh dibanggakan, karena disini tanahnja soeboer, gadji kaoem boeroeh moerah dan pimpinan ahli dalam oeroesan perkeboenan tjakap poela. Dan tentang kwaliteit barang, kemoerahan ongkos menghasilkannya, penjesoeaan barang, memboengkoesnya dsb., disini djaoeoh lebih baik dari negeri-negeri Selatan lain jang djoega menghasilkan barang-barang seperti disini.

Sekarang Gunseikanbu beroesaha membœat rantjangan oentoek menghasilkan barang-barang jang sangat diboetoeukan pada masa perang ini dan oentoek menjelenggarakan penghasilan barang-barang jang penting lainnya dengan mengingat adanya persediaan dan keboetoehan.

Seperti diketahoei, dalam boelan 7, tahoen jang laloe, telah didirikan Kigyo Saibai Koodan menoeroet Oendang-oendang No. 22, oentoek mengawasi peroesahaan kina, kopi, karet dan teh dengan langsoeng dibawah Pemerintah Balatentera. Dan kemoedian dalam boelan 9, Pemerintah mengoemoemkan akan membeli kapok dari pendoedoek.

Soepaja dapat bertindak menoeroet peroebahana keadaan, maka pekerdjaaan Kigyo Kanri Koodan itoe soedah diperloes dan diperkoet soepaja dapat mengawasi segala peroesahaan keboen ditanah Djawa.

Sekarang Gunseikanbu dengan djelas menerangkan perhoeboengan dan arti Kanri Koodan dan keboen peroesahaan jang diawasi.

Berhoeboeng dengan hal ini, oendang-oendang dahoeloe dioebah sama sekali serta diadakan atoeran baroe. Peroebahan jang penting-penting, jaitoe seperti dibawah ini:

1. Matjam keboen jang diawasi.

Dalam peroesahaan keboen jang diawasi termasuk peroesahaan kina, karet, kopi, teh, kapok, kakao dan sisal. Keboen peroesahaan sisal penting sekali diawasi, karena dalam masa perang ini

perloe sekali karoeng-karoeng oentoek pemboengkoes. Pemerintah merasa bahwa peroesahaan ini perloe sangat diauger dan disoesoen dengan sebaik-baiknya.

Lain dari pada itoe, kakao djoega perloe ditambah hasilnya, karena pada masa ini, hasilnya sangat diboetoeukan.

Selandjoetna djoega kita tidak boleh melalaikan mengawasi keboen peroesahaan kapok, karena barang itoe disini kwaliteitnya sangat baik dan perioe diselenggarakan.

2. Kekoeasaan Kanri Koodan.

Seperti njata diterangkan dalam oendang-oendang, Kanri Koodan kerdjanja mengeroes dan mengawasi sekalian keboen peroesahaan itoe, menjelenggarakan dan memoengoet hasilnya. Lain dari pada itoe mendjoeal dan menjimpan hasilnya itoe dioeroes djoega oleh Kanri Koodan.

Kanri Koodan itoe sifatnya semata-mata oentoek kepentingan oemoem; oleh karena itoe ia tidak boleh dianggap sebagai badan pengawas atau badan pengeroes biasa sadja. Pada waktoe ini peroesahaan-peroesahaan keboen itoe dioeroes oleh beberapa perseroan jang sah, tetapi perseroan itoe sekali-kali tidak bermaksoed mentjari oentoeng oentoek kepentingan partikoelir. Rakjat sekalian hendaklah mengetahoei, bahwa Kanri Koodan jang mengeloearkan ongkos oentoek mendjalankan pekerdjaaan peroesahaan-peroesahaan itoe, dan mengawasi sekalian tjara menghasilkan dan tjara membagi-bagi barang. Kanri Koodan hanja mempergoenakan alat kelengkapan dan pengalamannya. Menoeroet pikiran Kanri Koodan inilah djalan jang sebaik-baiknya oentoek mengawasi peroesahaan mengadakan hasil jang perloe dalam masa perang ini.

3. Peroebahan dalam soesoenan Kanri Koodan.

Dalam oendang-oendang jang lama Kanri Koodan ada mempoenai Kanribu boeat masing-masing hasil, misalnya Kina Kanribu atau Karet Kanribu, tetapi tjara oeroesan jang demikian itoe soekar sekali dan sekalian keboen-keboen ditanah Djawa tidak dapat diawasi dengan djalan jang moedah.

Menoeroet oendang-oendang jang baroe, soesoenan Kanri Koodan itoe dioebah dan kekoeasaannya diperloes, soepaja moedah mendjalankan pengawasan oemoem.

Beberapa bahagian baroe didirikan jaitoe:

Noo-en-bu (bahagian keboen peroesahaan). Bahagian ini diberi kekoeasaan besar oentoek memboeat rantjangan tentang mengadakan hasil dan mengeroes sekalian hasil.

Tensaku-bu (bahagian mengganti matjam hasil). Bahagian ini beroesaha oentoek menghasilkan barang-barang penting sebagai pengganti hasil jang lama.

Gizitu-bu (bahagian teknik). Bahagian ini memimpin dan mengawasi sekalian oeroesan teknik jang perloe oentoek menjelenggarakan hasil jang baroe menoeroet rantjangan.

Soomu-bu (bahagian oemoem). Bahagian ini mengadakan perhoeboengan dengan bahagian-bahagian jang tersoet diatas dan djoega dengan tjabang-tjabang didaerah-daerah.

Lain dari pada itoe Soomubu djoega memboeat
rantjangan oemoem dan melukakan pekerjaan
pengawasan.

4. *Mengawasi hasil keboen.*

Dalam oendang-oendang dahoeloe, atoeran ha-
nya diadakan oentoek 4 matjam hasil-keboen jang
penting, tetapi menoeroet oendang-oendang jang
baroe ini pengawasan dilangsoengkan dengan
lebih loeas soepaja maksoed dan toedjoean jang
baroe ini dapat ditjapai dengan sebaik-baiknya.

Djakarta, tanggal 17, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Gunseikanbu.